



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, NIK NOMOR, Umur 42 Tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Pekerjaan Usaha Sendiri (jasa pijit), Tempat tinggal ALAMAT. Selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan;

TERGUGAT, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal ALAMAT Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah mendengar Saksi-saksi yang dihadirkan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang diajukan secara tertulis dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam register perkara Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pra tertanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR;

PUTUSAN 129/Pdt.G/2024/PA.Pra 1



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 23 (dua puluh tiga) tahun 5 (Lima) bulan dan sudah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. NAMA ANAK 1, laki-laki, usia 22 tahun;
 - b. NAMA ANAK 2, perempuan, usia 15 tahun;
 - c. NAMA ANAK 3, laki-laki, usia 5 tahun;
 - d. NAMA ANAK 4, laki-laki, usia 3 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tergugat menuduh Peggugat selingkuh tanpa alasan yang jelas;
 - b. Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberika nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari 2023 yang akibatnya karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah keluarga Penggugat sendiri;
5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 1.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi

PUTUSAN 129/Pdt.G/2024/PA.Pra 2



tuntutan Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - NAMA ANAK 1, laki-laki, usia 22 tahun;
 - NAMA ANAK 2, perempuan, usia 15 tahun;
 - NAMA ANAK 3, laki-laki, usia 5 tahun;
 - NAMA ANAK 4, laki-laki, usia 3 tahun;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi keempat anak tersebut;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Petugas Jurusita yang telah menyampaikan relaas panggilan sidang, telah menyampaikan relaas tersebut secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pra, yang dilakukan pada tanggal 19 dan 26 Januari 2024;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan mengupayakan perdamaian, membujuk serta menyampaikan penasihatannya di muka sidang agar Penggugat dapat kembali berfikir lebih dalam atas keputusan yang telah diambil serta mengupayakan kembalinya keharmonisan rumah tangga yang telah dibina;

Bahwa setelah penasihatannya tersebut disampaikan dan ternyata tidak berhasil, maka sesuai Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; *apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup*, kemudian ditutuplah persidangan untuk umum, dan dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah surat gugatan dibacakan di muka sidang, Penggugat membenarkan semua dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatannya, dan tetap berkesimpulan untuk bercerai dari Tergugat, dan petitum tentang pengasuhan anak dan nafkah iddah dinyatakan dicabut secara lisan oleh Penggugat di muka sidang;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi KTP Penggugat dengan NIK NOMOR, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode



bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tertanggal xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut;

Saksi I (Pertama):

NAMA SAKSI I, lahir 01 Feb. 1964, pekerjaan Buruh Tani/perkebunan, alamat Dusun Jereneng, Desa Batutulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Dengan ini menerangkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagaimana berikut ini;

- Bahwa Saksi merupakan Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa tempat tinggal bersama mereka di kala masih harmonis adalah di rumah Tergugat;
- Bahwa kini keduanya telah pisah rumah sekitar setahun yang lalu, yang disebabkan keduanya terlibat pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dnegan ponakannya sendiri;
- Bahwa meski Tergugat bekerja sebagai pemborong/kontraktor, tetapi Tergugat juga terlilit utang hingga puluhan juta rupiah yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa utang-utang tersebut justru dibayarkan oleh Penggugat;
- Bahwa sejak keduanya berpisah, hingga kini tidak pernah lagi tinggal bersama;

Saksi II (Kedua):

NAMA SAKSI II, lahir 01 Apr. 1989, pekerjaan Barber Shop, alamat Dusun



Jereng, Desa Batutulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.
Dengan ini menerangkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagaimana berikut ini;

- Bahwa Saksi merupakan adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa tempat tinggal bersama mereka di kala masih harmonis adalah di rumah Tergugat;
- Bahwa kini keduanya telah pisah rumah sekitar setahun yang lalu, yang disebabkan keduanya terlibat pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan ponakannya sendiri, meski tuduhan tersebut tidak benar;
- Bahwa meski Tergugat bekerja sebagai pemborong/kontraktor, tetapi Tergugat juga terlilit utang hingga puluhan juta rupiah yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa seringkali Tergugat menggunakan uang hasil proyeknya untuk mentraktir teman-temannya sehingga proyek yang dikerjakannya menjadi rugi;
- Bahwa utang-utang tersebut justru dibayarkan oleh Penggugat;
- Bahwa sejak keduanya berpisah, hingga kini tidak pernah lagi tinggal bersama, meski pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa segala hal-ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, serta segala hal dalam perkara *a quo* merujuk kepada berita acara tersebut yang tidak terpisahkan dari hasil putusan ini, demikian Penggugat tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun kecuali memohon Putusan yang seadil-adilnya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

PUTUSAN 129/Pdt.G/2024/PA.Pra 6



Diputus Verstek;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dan maksud dari Pasal 149 R.Bg ayat 1 bahwa; *Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri (Pengadilan Agama) itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.* Maka dari itu, tentang ketidakhadiran pihak Tergugat untuk membela kepentingannya dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap di muka persidangan sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus oleh Pengadilan Agama Praya dengan *Verstek*, meskipun tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Upaya Damai;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka sidang, tetapi sebagaimana maksud dari pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 angka (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa; *selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan,* maka dengan ini Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat yang salah satu dari upaya tersebut adalah menyampaikan penasihatn atau wejangan keagamaan yang sekiranya dapat menggugah hati nurani Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangga yang telah Penggugat dan Tergugat bina;

Tanpa Mediasi;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka ketentuan dari Pasal 4 Angka 2 huruf (b) dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



meliputi; *sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut*, maka proses mediasi pada pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan termasuk dalam kategori pengecualian sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Kewenangan Absolut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah (P.2) yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dan telah dilakukan pemeteraian dan stempel pos (*nazegelen*), dengan buku nikah tersebut dapat dipastikan bahwa pernikahan atau akad nikah Penggugat dilaksanakan secara akad Islam serta dinyatakan sebagai istri sah dari Tergugat, maka dengan ini Penggugat dinyatakan telah cukup bukti untuk mendapatkan *legal standing* guna mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Praya sebagaimana ketentuan personalitas keislaman/akad nikah para pihak berperkara yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 63 angka (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Kewenangan Relatif:

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat senyatanya Penggugat yang dikuatkan dengan surat Keterangan Domisili Penggugat yang senyatanya berada di Kabupaten Lombok Tengah, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan ini gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili, sebagaimana maksud Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya;

Gugatan Pokok Penggugat:

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tuntutan Penggugat berupa penjatuhan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap



Penggugat, sebagaimana petitum Penggugat dalam surat gugatannya, demikian karena petitum tentang nafkah iddah dan pengasuhan anak telah dicabut secara lisan oleh Penggugat di muka sidang;

Menimbang, bahwa terhadap proses pemeriksaan gugatan Penggugat tersebut di atas yang tidak dihadiri oleh Tergugat, maka asas mendengar kedua belah pihak (*audiatur et altera pars*) di muka sidang dinyatakan tidak dapat diwujudkan yang disebabkan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan yang dimaksud, meskipun Tergugat telah menandatangani Relaas panggilan, serta bertemu dan berbicara langsung dengan Petugas/Jurusita saat menerima Relaas panggilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka untuk menghindari adanya mufakat atau persekongkolan dalam suatu tindakan hukum yang mengandung tipu daya muslihat dan atau kepalsuan, maka dengan ini Penggugat sebagaimana dalil-dalil yang dituangkan dalam gugatannya di muka persidangan harus Penggugat buktikan sebagaimana kaidah umum yang berbunyi *البينة على المدعي*, adalah; *pembebanan pembuktian ditujukan kepada siapa yang mendalilkan*, dalam hal ini adalah Penggugat;

Pertimbangan Pembuktian Penggugat:

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Surat Keterangan Domsisili dan Duplikat Kutipan Akta Nikah, masing-masing telah dilakukan pemeteraian dan cap pos (*nazegelen*), maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt *juncto* serta Pasal 285 R.Bg tentang Akta Otentik, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat-surat tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil atas sebuah bukti persuratan dan dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);



Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang dan atas setiap keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg yang menyatakan bahwa; *tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi*, maka dengan ini kesaksian para saksi-saksi tersebut selanjutnya dinyatakan dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang, bila dihubungkan dengan dalil-dali gugatan Penggugat, telah sepenuhnya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, maka Hakim harus memperhatikan secara khusus tentang kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; *persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat dihubungkan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan*, maka dengan ini keterangan dari para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat selanjutnya dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian proses pemeriksaan perkara perceraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Hakim menemukan beberapa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang selanjutnya akan diuraikan satu persatu dengan pertimbangan hukum yang sematang mungkin sebagaimana berikut ini:

Fakta-fakta Hukum;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah yang menikah pada NOMOR, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, dan dari pernikahan tersebut, dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;



2. Bahwa yang menjadi sebab-sebab pokok perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat antara lain adalah Tergugat yang terlilit utang, sehingga berdampak pada kurangnya tanggung jawab Tergugat selaku kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
3. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam suatu rumah kediaman bersama sejak sekitar setahun terakhir dan masih berlangsung hingga sekarang;

Menimbang, bahwa **fakta hukum pertama** membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan diikat oleh sebuah ikatan suci, sakral dan kuat (ميثاقا غليظا) sehingga untuk melepaskan ikatan tersebut didasarkan pada pembuktian yang benar dan beralasan, atau fakta-fakta yang dianggap kritis atau diambang batas (dharuriyyah) yang kemudian dijadikan sebagai argumentasi pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa keharusan adanya alasan yang kuat untuk bercerai atau memutuskan tali pernikahan yang telah tersimpul kuat merupakan sebuah aturan luhur yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi;

عن تَوْبَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْمًا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ رَوْحَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya;

Dari Tsauban berkata, telah bersabda Rasulullah saw, istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa adanya alasan yang diperbolehkan maka haram baginya bau surga (HR. Bukhari dan Muslim).

Menimbang, bahwa **fakta hukum ke-II (dua)**, menunjukkan bahwa muara perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat yang terlilit utang sehingga berdampak pada kurangnya tanggung jawab Tergugat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari



Penggugat, meski Tergugat memiliki pekerjaan tetap sebagai Pemborong/Kontraktor;

Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Tergugat semasa tinggal dan hidup bersama sebagai Kepala Rumah Tangga, ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai kepatutan sebagaimana isi dan maksud dari KHI Pasal 79 ayat (1) yang berbunyi; *Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga*, dan juga telah ditegaskan kembali tentang kewajiban Suami dalam rumah tangga pada Pasal 80 KHI ayat (2); *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang terlilit utang sehingga kesulitan memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai istri, dapat tercermin dari turut andilnya Penggugat untuk melunasi utang-utang Tergugat;

Menimbang, bahwa ***fakta hukum ke-III (tiga)***, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar setahun yang lalu, tidak tinggal lagi dalam sebuah kediaman bersama, maka berdasarkan pada kondisi tersebut, telah terpenuhi ketentuan serta alasan-alasan perceraian yang dapat dijadikan sebagai dalil perceraian menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 116 KHI huruf (b) yang berbunyi; *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*;

Menimbang, bahwa rumah tangga keduanya dinyatakan telah retak dan sulit untuk diutuhkan lagi sebagaimana mestinya, sehingga kondisi tersebut tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai luhur dari sebuah perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 yang berbunyi; *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.



Menimbang, bahwa disharmonisasi yang tengah menimpa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka demi nama baik keluarga serta untuk melindungi Penggugat dan anaknya dari hal-hal negatif yang tidak diinginkan, maka sangatlah beralasan jika kini tali pernikahan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan, demi kebaikan yang jauh lebih menjanjikan di masa depannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami disharmonisasi, oleh karenanya telah mencukupi alasan yang kuat untuk dikabulkannya petitum Penggugat, sebagaimana dalam pokoknya; yaitu memutuskan tali pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Agama Praya;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 1 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi bertepatan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriyah oleh **Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, yang didampingi oleh Hakim Anggota I, **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**, dan Hakim Anggota II **Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.**, bahwa Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi dan dibantu oleh Istiqomah Malik, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Hakim Anggota II

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti

Istiqomah Malik, S.H.I.

Perincian biaya :

PUTUSAN 129/Pdt.G/2024/PA.Pra 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 450.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

PUTUSAN 129/Pdt.G/2024/PA.Pra 15